



# BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi dan implementasi Rencana aksi daerah dalam percepatan pemberantasan korupsi serta terciptanya peningkatan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan dipandang perlu untuk melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu pendelegasian kewenangan penandatanganan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan korupsi
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong, (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TABALONG

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Tabalong
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi /Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
6. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan unsur perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. .
7. Standar Operasioanl Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 2

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- (2) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- (3) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
  - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan informasi teknologi dan pengaduan;

- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan perizinan;
  - d. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Badan
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

### Pasal 3

Melimpahkan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tabalong meliputi :

1. Izin Trayek dan Operasi Angkutan Orang
2. Izin Kelayakan Usaha di bidang Perikanan
3. Izin Kelayakan Usaha di bidang Peternakan
4. Izin Pemotongan Hewan (Jagal)
5. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (non perizinan)
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu /non Kayu (IPHHK)
7. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
8. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (non perizinan)
9. Izin Praktek Dokter
10. Izin Praktek Bidan
11. Izin Praktek Perawat dan Izin Kerja
12. Izin Kerja Asisten Apoteker
13. Izin Praktek Perawat Gigi
14. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
15. Izin Labour Supply
16. Surat Izin Operasional (SIO)
17. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
18. Izin Penyelenggaraan / Pendirian Lembaga Latihan Kerja Swasta
19. Izin Penggunaan Pamakaian Pesawat Uap
20. Izin Penggunaan lift untuk angkutan orang / barang
21. Izin Pemasangan dan perbaikan alat bejana tekan
22. Izin Pemasangan instalasi alarm kebakaran automatic
23. Wajib Lapor ketenagakerjaan di perusahaan (non perizinan)
24. Izin Perluasan Industri
25. Izin Usaha Pertambangan
26. Izin Usaha Jasa Pertambangan

27. Izin Pemboran Air Tanah dan Izin Pemanfaatan Air Tanah
28. Izin Usaha Penyedia Ketenagalistrikan
29. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Jasa Usaha Penunjang Kegiatan Pertambangan (non perizinan)
30. Izin Memperoleh Hak Sewa Toko (Toko Baru)
31. Izin Penempatan Lokasi Berjualan/Usaha di lingkungan Pasar
32. Surat Perpanjangan perjanjian/tempat berjualan Toko (non perizinan)
33. Balik Nama Toko/Tempat Usaha Milik Pemda (non perijinan)
34. Pemakaian kekayaan daerah (non perizinan)
35. Pemakaian kekayaan daerah untuk alat berat (non perizinan)
36. Izin Usaha Perkebunan
37. Izin Pembuangan Air Limbah dan Penetapan Lokasi titik penataan pembuangan air limbah
38. Izin Lingkungan
39. Izin Pengelolaan Limbah Cair
40. Izin Pembuangan Air Limbah B3
41. Izin Operasional Hotel
42. Izin Salon
43. Izin Warung Internet
44. Izin Operasional Billyard
45. Izin Tempat Usaha (SITU)
46. Izin Gangguan (HO)
47. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
48. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
49. Izin Reklame
50. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
51. Izin Trayek dan Operasi angkutan Orang
52. Izin Toko Obat
53. Izin Penimbunan BBM
54. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet
55. Izin Lembaga Latihan Swasta
56. Izin Tenaga Kerja Asing
57. Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
58. IMB di kawasan Perdagangan
59. Izin klinik
60. Izin Apotik
61. Izin Laboratorium Klinik
62. Izin Optikal
63. Izin Pengobatan Tradisional
64. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
65. Tanda Daftar Usaha Penyediaan akomodasi

66. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman
67. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
68. Tanda daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata
69. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
70. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
71. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata
72. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan Intensif, Konfrensi dan pameran.
73. Tanda Daftar Usaha jasa Konsultan Pariwisata
74. Tanda Daftar Usaha Jasa informasi Pariwisata
75. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta
76. Tanda Daftar Usaha Spa

### BAB III MEKANISME PELIMPAHAN KEWENANGAN

#### Pasal 4

- (1) Mekanisme pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tabalong atas nama Bupati setelah memenuhi segala persyaratan sesuai standar pelayanan.
- (2) Proses pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan harus mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) setelah melalui proses verifikasi dan pemeriksaan berkas dan kelengkapan sesuai SOP.
- (3) Mekanisme proses penandatanganan perizinan dan non perizinan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari SKPD terkait.

### BAB IV KEWAJIBAN PENYELENGGARA

#### Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan minimal.
- (2) Setiap penyelenggara mempunyai kewajiban mempublikasikan maklumat pelayanan.

- (3) Penyelenggara layanan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: Sistem Mekanisme dan Prosedur (Bagan alur dan Standar Operasional Prosedur/SOP seperti jangka waktu layanan, biaya/tarif, jenis produk layanan, ruang tunggu, tempat duduk, toilet, ruang informasi, televisi, tata tertib, kode etik dan slogan.
- (4) Sarana Pengelolaan Pengaduan seperti :
- a. Kotak saran dan pengaduan beserta alat tulis .
  - b. Pejabat pengelola pengaduan .
  - c. Loker pengaduan /ruangan pengaduan.
  - d. Informasi media pengaduan (SMS/Telepon/Fax/email dll).
  - e. Informasi prosedur pengaduan.
  - f. Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan
- (5) Perilaku pelaksana pelayanan publik dalam menjalankan fungsi layanan sekurang-kurangnya bersikap :
- a. Adil dan tidak diskriminatif
  - b. Cermat, santun dan ramah
  - c. Profesional, tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut serta tidak mempersulit
  - d. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
  - e. Tidak menyalahgunakan informasi jabatan dan wewenang yang dimiliki.
  - f. Tidak menyimpang dari prosedur (tidak meminta imbalan)
- (6) Penyelenggara layanan publik wajib mengenakan atribut (seragam atau ID Card)

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka

1. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/035/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong

2. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/276/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan untuk Tanda Daftar Industri kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong

Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.



Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 17 September 2014

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG,

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 30